

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA

Nurfadilah^{1*}, Hafiz Elfiansya Parawu², Rasdiana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Land and Building Tax revenues at the Gowa Regency Original Revenue Agency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by using observation, interviews, and documentation techniques with a total of 5 informants. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that in 18 sub-districts of Gowa Regency it was not yet effective. The reason is the lack of public awareness in paying taxes. Taxpayers pay PBB only if there is a need, such as selling the land because there must be a PBB payment report or there are other government arrangements and in the application of the tax many SPPT are considered problematic and in the application of the tax there are many SPPT which are considered problematic. Among them, the subject does not exist, the object is unclear or in a state of dispute or multiple PBB so that they return it to the BAPENDA office.

Keywords: *effectiveness, land and building tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini bersifat Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 18 Kecamatan Kabupaten Gowa belum efektif. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Wajib pajak membayar PBB apabila ada keperluan saja, seperti tanahnya dijual karena harus ada laporan pembayaran PBB atau ada pengurusan pemerintahan yang lain dan didalam penerapan pajak itu banyak SPPT yang dianggap bermasalah dan didalam penerapan pajak itu banyak SPPT yang dianggap bermasalah. Diantaranya subjek tidak ada, objek tidak jelas ataupun dalam keadaan sengketa maupun PBB ganda sehingga mereka mengembalikan ke Kantor BAPENDA.

Kata kunci: efektivitas, pajak bumi dan bangunan

* nurfadilah@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beberapa provinsi yang didalamnya terbagi atas daerah kabupaten dan daerah kota yang dikelola oleh pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan banyaknya daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadikan pemerintah pusat memberi wewenang pemerintah daerah dengan memberikan tanggung jawab setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah provinsi yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk saling berkoordinasi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat atau guna mengurus daerahnya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

Sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang sangat besar salah satunya ialah dari sektor pajak, maupun melalui retribusi dan pungutan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 285 ayat 1 berbunyi “Sumber pendapatan daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak secara umum ialah wajib warga negara kepada negara sehingga dapat dipaksakan dalam pemungutannya. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak, kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Adriani (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah Negara Indonesia. PBB

mempunyai sifat kebendaan, yaitu besarnya pajak ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan bangunan, misalnya berupa sawah, ladang, kebun, pekarangan dan pertambangan serta ditentukan dari nilai kualitas dan kuantitas dari bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

Menurut Diana Sari (2013:119) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang”.

Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada suatu kabupaten atau kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Wirawan & Rudy Suhartono (2013, hal 387) objek pajak PBB adalah sebagai berikut: “Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan termasuk: Jalan lingkungan dalam suatu keompok bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, taman mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga dan Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas tanah dan bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilihan hak. Pajak Bumi dan Bangunan juga bisa diartikan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk meningkatkan pendapatan pembangunan daerah yang bersangkutan, bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini khususnya disalah satu Provinsi

Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 18 yang menjelaskan tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Bab II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Pasal 3 yang berisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa demi kesejahteraan masyarakat membawa konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan di Badan itu sendiri. Tentunya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan berupaya agar sumber-sumber

penerimaan dan pendapatan dapat meningkat.

Adapun Kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Lubis Martani (1998:56), yakni:

Pertama, Pendekatan Sumber (*Resource Approach*). Pendekatan Sumber yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kedua, Pendekatan Proses (*Process Approach*). Pendekatan Proses adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme organisasi.

Ketiga, Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*). Pendekatan sasaran merupakan pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Terkait dengan penerimaan pajak di Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). Seiring dengan peningkatan pendapatan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun juga meningkat.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus Tahun 2022. Lokus penelitian berada di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini bersifat Kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Observasi melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan dalam tahap awal penulis melakukan observasi awal di lapangan untuk menemukan masalah penelitian, dan juga mengumpulkan data akurat melalui dokumen, internet yang berkaitan tentang Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dengan informan dalam memperoleh data-data. Wawancara dilakukan oleh penulis ke beberapa informan yang telah ditentukan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun oleh

penulis yang berkaitan tentang indikator untuk mengukur sejauh mana Efektivitas Penerimaan PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Teknik dokumentasi yaitu pengambilan gambar sebagai pendukung kegiatan penelitian penulis dan membenarkan bahwa penulis benar-benar melakukan kegiatan penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa menggunakan teori Lubis dan Martani terdapat 3 pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Sumber

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator pertama yaitu Pendekatan Sumber, Lubis dan Martani (1998:56) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pendekatan sumber dapat diukur dengan melihat tiga pendekatan yaitu pertama sumber daya manusia, tingkat pendidikan pegawai/staff pada Kantor BAPENDA rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sumber daya manusia yang tersedia di Kantor Bapenda sudah memiliki kualitas yang cukup baik. Pegawai/staff pada Kantor BAPENDA sendiri sudah handal dan berpengalaman dalam pengelolaan PBB. Pada tahun 2020 Staff kantor BAPENDA Kabupaten Gowa sudah menerapkan pembayaran online melalui aplikasi PBB-P2.

Kedua, sarana dan prasarana yang terdapat pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa sudah berada pada posisi baik dimana Kantor Bapenda Kabupaten Gowa memiliki fasilitas yang sangat memadai namun pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor Bapenda kepada masyarakat wajib pajak kurang baik dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin melakukan pembayaran, tapi hanya terdapat dua orang saja yang melayani dan juga proses yang begitu lama sehingga menimbulkan antrian masyarakat yang tidak teratur dalam hal menunggu giliran. Berbeda dengan Korlap PBB Pattallassang dimana pembayaran dapat dilakukan di Desa masing masing bertujuan untuk lebih mendekatkan masyarakat dalam proses pembayaran. Fasilitas yang digunakan oleh Korlap PBB Pattallassang dan Bontomarannu seperti Komputer dan print, merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kecamatan sendiri, Bapenda hanya memberikan lembaran SPPT.

Ketiga Wajib Pajak, kesadaran masyarakat pada 18 kecamatan kabupaten Gowa masih kurang. Oleh karena itu kesadaran masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh atas tidak tercapainya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Pendekatan Proses

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator kedua yaitu Pendekatan proses, Lubis dan Martani (1998:56) menegaskan Pendekatan proses digunakan untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB berdasarkan PERDA No 11 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kemudian untuk mekanisme pendataan objek dan subjek pajak, Kepala Lingkungan harus aktif melaporkan perubahan objek dan subjek pajak ke kantor BAPENDA. Ada ruang WP yang bersangkutan untuk melaporkan langsung ke Kantor BAPENDA, dimana yang dilakukan langsung oleh petugas BAPENDA yang turun langsung ke lapangan melakukan pendataan langsung terhadap objek dan subjek pajak. Selanjutnya untuk mekanisme pembayaran PBB itu melalui BRI untuk tahun berjalan dengan cara cetak massal dan di Bank Sulselbar untuk tunggakan PBB, akan tetapi alurnya harus melalui Kantor Bapenda.

Dalam penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah bagus artinya dalam suatu kegiatan administrasi melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya perlu ada keterlibatan pihak lain yang berkepentingan, misalnya pihak atasan dalam mengotorisasi suatu dokumen perlu diteliti sehingga akan menjadi koreksi dan pengawasan yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, Karena dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melibatkan berbagai pihak sehingga perlu adanya koordinasi yang baik. Sebaik apapun sistem jika tidak dilaksanakan dan tidak adanya pengawasan dari pihak lain maka akan menimbulkan kecurangan. Setiap prosedur pasti ada baik dan buruknya, demikian juga sistem yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa. Kelemahan dari sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terletak pada pelaksanaan penentuan Objek Pajak yang mana petugas harus mendatangi langsung Wajib Pajak untuk

mencatat data Objek Pajak yang diperlukan dalam penghitungan. penetapan dan pembebanan pajak yang terutang. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman dari Wajib Pajak dalam mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Objek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa melakukan tiga proses yaitu pertama, pendataan ulang pada Kantor Bapenda belum pernah dilakukan, sejalan dengan hasil wawancara oleh Kasubid Penagihan Pajak Daerah, Kasubid Pelayanan PBB serta Korlap PBB Kecamatan Pattallassang dan Bontomarannu yang mengatakan bahwa belum ada pendataan ulang pada Kantor Bapenda. Pendataan ulang baru diadakan pada tahun 2022.

Kedua, penagihan aktif surat paksa dan teguran pada Kantor Bapenda belum terlaksana dengan baik karena sejauh ini hanyalah surat teguran yang diberikan kepada WP yang menunggak dan belum melakukan sanksi hukum namun, hanya terdapat sanksi administrasi yang berupa denda 2% perbulan setelah jatuh tempo.

Ketiga, penetapan target sesuai kondisi riil pada Kantor BAPENDA itu sudah menetapkan target penerimaan PBB sesuai kondisi riil. Berbeda dengan 18 kecamatan Kabupaten Gowa itu belum menetapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi riil.

Pendekatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator ketiga yaitu Pendekatan Sasaran seperti yang dikemukakan oleh Lubis dan Martani (1998:56) menjelaskan bahwa Pendekatan sasaran merupakan pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa menurut Kantor Bapenda Kabupaten Gowa realisasi PBB mulai dari tahun 2017-2021 selalu mencapai target 100% bahkan melebihi, namun berbeda dengan realisasi PBB Di 18 Kecamatan Kabupaten Gowa tidak pernah mencapai target dikarenakan Kantor Bapenda memiliki target Kabupaten sedangkan Di Kecamatan memiliki pokok pajak sekaligus target Kecamatan. Dalam penerapan pajak ini memiliki banyak SPPT yang dianggap bermasalah, contohnya subjek tidak ada,

objek tidak jelas ataupun dalam keadaan sengketa maupun PBB ganda sehingga mereka mengembalikan Ke Kantor Bapenda dan itu menyebabkan tidak otomatisnya target untuk pokok kecamatan tercapai karena adanya pengembalian sppt tersebut.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa yang diukur dengan menggunakan indikator teori menurut Lubis dan Martani hampir sepenuhnya sesuai namun beberapa indikator masih terdapat perbedaan pendapat antara Kantor Bapenda dan Korlap Pattalassang serta Korlap Bontomarannu.

Berdasarkan observasi langsung peneliti dilapangan dan data menunjukkan bahwa indikator pendekatan sumber yang paling berhasil diantara pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Sumber daya, sarana dan prasarana, serta wajib pajak sudah baik dan perlu dipertahankan serta perlu kesadaran dari semua pihak baik itu dari Bapenda, Korlap PBB Kecamatan maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada 18 Kecamatan Kabupaten Gowa belum bisa mencapai target/pokok penerimaan, jumlah realisasi penerimaan PBB masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Wajib pajak membayar PBB apabila ada keperluan saja, seperti tanahnya dijual karena harus ada laporan pembayaran PBB atau ada pengurusan pemerintahan yang lain dan berhubung didalam penerapan pokok target itu banyak SPPT dianggap bermasalah. Diantaranya subjek tidak ada, objek tidak jelas ataupun dalam keadaan sengketa maupun PBB ganda sehingga mengembalikan ke Kantor BAPENDA dan otomatis menyebabkan target/pokok kecamatan tidak tercapai karena adanya pengembalian SPPT tersebut.

REFERENSI

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dina Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Fitriya R, Suparno S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3),p. 406.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2021). *Metododologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlaelah, N., & Hapsari, R. P. D. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis*, 7(3).
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Selvi, Z. M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Bapenda Kabupaten Bogor) Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), p. 11.
- Wardani R., & Fadhli, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*, 2(3), p. 12.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.